



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Nomor : 13/KPA.W15-A11/HK1.2.5/I/2026

TENTANG

SK PENGGUNAAN BIAYA PROSES (ATK) PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya, Pengadilan Agama Negara perlu menetapkan tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2025;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut, maka Ketua Pengadilan Agama Negara perlu menetapkan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Negara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b tersebut diatas, maka perlu diadakan perubahan atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor: **338/KPA.W15-A11/HK1.2.5/I/2025** tanggal 14 Januari 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227 (RBg. Stb.227 Tahun 1927);
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;



7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15.A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
8. Arahan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada Zoom Pembinaan Pengadilan Agama se Kalsel tanggal 17 Desember 2024, bahwa untuk keseragaman kenaikan biaya proses sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG SK PENGGUNAAN BIAYA PROSES (ATK) PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2026;**


Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor 386/KPA.W15-A11/HK1.2.5/I/2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Penetapan Besaran Biaya Proses Pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2026;

Kedua : Besarnya Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2026 adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk untuk membiayai ATK dan biaya lain dalam proses penyelesaian perkara tersebut dengan perincian dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Negara

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera,
Winda Hertiana

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip;




Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
Nomor : 13/KPA.W15-A11/HK1.2.5/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**RINCIAN SK PENGGUNAAN BIAYA PROSES (ATK) PERKARA
BERDASARKAN SK KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II**

NO.	RINCIAN	BESARAN (SATUAN)	JUMLAH
	Alat Tulis Kantor :		Rp. 100.000
1.	Map Berkas Perkara	Rp. 9.000	
2.	Pulpen	Rp. 4.000	
3.	Kertas PMH, PPP, JSP, Relaas, BAS, Konsep Putusan, Putusan, Salinan Putusan	Rp. 35.000	
4.	Amplop Panggilan	Rp. 2.500	
5.	Instrumen Sidang, SKUM, dll	Rp. 7.000	
6.	Map Bundel	Rp. 7.000	
7.	Map Putusan / Penetapan	Rp. 7.000	
8.	Map Akta Cerai/Map Penyerahan Produk	Rp. 15.000	
9.	Tinta	Rp. 8.000	
10.	Benang Penjilidan dan Stiker Logo	Rp. 3.000	
11.	Box Perkara	Rp. 2.500	
	Jumlah		Rp. 100.000

Ditetapkan : Negara

Pada tanggal : 2 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera,
Winda Herliana 